



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SUNTER AGUNG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS NOMOR : 002/A.6.0/31.72.02.1006/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Lurah Sunter Agung Nomor 289 Tahun 2017 Tentang Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) Melur RW. 06 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti 2017-2022, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Agung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD)
MELUR RW. 06
Alamat : Jl. Sunter Permai RT. 012 RW. 006, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
Tempat Sekolah : Muniroh

Adapun ketentuan :

Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :

- Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.

Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Sunter Agung.



Tembusan: